

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah menyebar ke seluruh negeri. Segala segi kehidupan masyarakat semakin maju di dorong oleh teknologi yang berkembang. Diantaranya mempengaruhi aktivitas *e-commerce* masyarakat dalam memberikan kenyamanan dan keamanan dalam sistem pembayaran yang memenuhi kebutuhan privasi, keamanan, dan kecepatan yang terus bertumbuh.<sup>1</sup>

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. Alat pembayaran berbasis uang tunai hingga alat pembayaran baru yang disebut *cashless*, yang tidak lagi berbasis kertas dan *paperless* (bukan *paper-based*).<sup>2</sup> Salah satu alat pembayaran model tanpa kertas yang muncul belakangan ini adalah uang virtual. Kemudian, sejak ada kemunculan *cryptocurrency* sebagai bentuk adanya teknologi yang berkembang dalam aktivitas *e-commerce*, uang virtual menjadi fenomena baru di masyarakat dalam melakukan proses transaksi.<sup>3</sup>

Dengan uang virtual tersebut, transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan

---

<sup>1</sup> Damar Gondo Arwono, Hardian Iskandar, dan Dodi Jaya Wardana, "Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia" 5, no. 1 (2023): 111. Lihat Mohammad Iqbal, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 14 (July 1, 2015): 2, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.223>.

<sup>2</sup> Zulfi Amandar Pasaribu dan Onan Marakali Siregar, "Pengaruh Consumer Trust dan E-Payment Terhadap Brand Trust pada Pengguna Tokopedia bagi Mahasiswa di Kota Medan," *Journal Of Social Research* 1, no. 6 (2 Juni 2022): 590, <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.121>.

<sup>3</sup> Yudi Anton Rikmadani, "Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (*Digital Currency*) Di Indonesia" 3, no. 2 (n.d.): 179.

seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya. *Cryptocurrency* memiliki banyak macam, antara lain *Ripple*, *Lisk*, *Ether*, *MaidSafeCoin*, *Litecoin*, *StorjCoinX*, *Ethereum*, *DogeCoin*, *Dash*, *Monero*, *Zcash*, dan dalam satu nya yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu *Bitcoin* (BTC).<sup>4</sup>

Cara kerja *cryptocurrency* sendiri cukup unik, dengan menggunakan *peer to peer* sebagai media transaksi yang digunakan oleh pemakainya, yang memungkinkan kontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral maupun perantara, sistem *peer to peer* ini umum digunakan oleh para programmer. Jaringan *peer to peer* dalam *Cryptocurrency* memperbolehkan pengguna untuk mentransfer sejumlah nilai *Cryptocurrency*.<sup>5</sup>

Di Indonesia, uang kripto yang pertama kali hadir adalah Bitcoin pada awal tahun 2013 silam dengan melalui *exchanger* yang ada pada saat itu melalui mekanisme *trading*, kurang lebih dipasarkan seperti pemasaran pada *marketplace*. Selain dari pada *exchanger*, mata uang kripto juga masuk ke Indonesia melalui para wisatawan yang berlibur ke bali dengan menukarkan Bitcoin pada *money changer* tertentu, bahkan pada saat itu ada juga beberapa merchant tertentu yang menerima pembayaran wisatawan asing dengan menggunakan Bitcoin, kemudian mulailah terbentuk komunitas-komunitas kripto yang menghadirkan mata uang kripto dengan berbagai macam bentuk seperti voucher, *airdrop* hingga *reward*

---

<sup>4</sup> Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, Asep Zaenal Ausop, and Elsa Silvia Nur Aulia, “*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*,” *Jurnal Sositologi* 17, no. 1 (April 30, 2018): 74, <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8>.

<sup>5</sup> Tiara Dhana Danella, Dr Sihabbudin, and Siti Hamidah, “*Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online*,” n.d., 2.

sebagai hasil atas kunjungan tertentu dalam website-website, hingga pada tahun 2017 Bitcoin kemudian viral dan mulai banyak dikenal dimasyarakat Indonesia karena nilainya yang terus berkembang.<sup>6</sup>

*Cryptocurrency* memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan paling utamanya adalah teknologi *Blockchain*. Namun, di samping keunggulan itu, terdapat beberapa kelemahan antara lain bahwa uang virtual tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), tidak dikontrol oleh lembaga otoritas yang bertanggung jawab (di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan/ OJK) sehingga tidak aman, serta tanpa nama jelas pemiliknya sehingga rawan dijadikan sarana kejahatan. Nilai *Cryptocurrency* naik dan turun berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika *Cryptocurrency* yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, nilai harga *Cryptocurrency* akan naik.<sup>7</sup>

Peredaran *cryptocurrency* sangatlah terbatas.<sup>8</sup> Adanya pembatasan seperti itu diiringi dengan peminatnya yang semakin banyak harga bitcoin akan cenderung mengalami kenaikan. Semakin banyaknya orang yang cenderung membeli *cryptocurrency* untuk tujuan berinvestasi karena melihat kedepannya investasi menggunakan *cryptocurrency* memungkinkan untuk mendapatkan

---

<sup>6</sup> Taufik Akbar dan Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," . . . *September 5*, no. 2 (2022): 749. Lihat aisyah Wardatul Jannah, "Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cyrptocurrency" 37, no. 1 (n.d.): 128.

<sup>7</sup> Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, Ausop, and Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam," 75.

<sup>8</sup> Peter D. DeVries, "An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, And The Future, University of Houston – Downtown," *International Journal of Business Management and Commerce*, 1, no. 2 (2016): 2.

keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang meskipun sampai saat ini faktor dari naik-turunnya harga *cryptocurrency* sendiri pun belum jelas dan tidak menentu.

Risiko yang di hadapi karena belum ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit di Indonesia, sehingga perlindungan terhadap investor *cryptocurrency* belum terjamin. Terlepas dari berbagai isu operasional, ada risiko penipuan yang tinggi. Mengingat banyak kesalahan informasi dan ketidakjelasan perdagangan *Cryptocurrency*, para penipu memiliki peluang besar untuk melakukan aksinya melalui skema Ponzi yang menjanjikan keuntungan tinggi.

Salah satu negara yang melegalkan *cryptocurrency* adalah Singapura.<sup>9</sup> Peredaran *cryptocurrency* pada Negara Singapura sudah didukung dengan adanya suatu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Singapura yang bisa dilihat sebagai satu investasi yang diyakini akan membuat perekonomian di Singapura semakin maju dengan ditetapkannya *tax* atau pajak dari *cryptocurrency* ini sehingga peraturan mengenai *cryptocurrency* di Singapura menjadi jelas bagi pengguna dan juga pemerintah yang bertugas mengontrol mata uang virtual ini, sehingga baik pengguna maupun pemerintah sudah memiliki legal standing mengenai *cryptocurrency* ini dan masyarakat Singapura tidak perlu khawatir lagi untuk perlindungan hukum yang mereka dapatkan ketika menggunakan

---

<sup>9</sup> Negara Singapura bitcoin secara legal sebagai alat pembayaran yang kemudian ditetapkan sebagai suatu komoditas. Singapura sudah mengeluarkan suatu regulasi atau peraturan-peraturan yang dapat melindungi penggunaanya juga menguntungkan Negara itu sendiri dan dapat mencegah terjadinya suatu tindak kriminal yang mungkin dilakukan oleh pengguna bitcoin yang dapat merugikan sesama pengguna bitcoin.

*cryptocurrency* ini. Di singapura *cryptocurrency* sudah tidak dalam fase *legal vacuum* atau kekosongan hukum.<sup>10</sup>

Cryptocurrency sendiri merupakan objek digital yang diperjualbelikan. Keberadaannya memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi perdagangan dimana mata uang kripto dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Selanjutnya, fungsi investasi dimana objek *cryptocurrency* memiliki harga yang cukup menggiurkan, peningkatan harga yang signifikan cenderung menarik minat investor untuk menanam dana dalam investasi mata uang ini. Yang ketiga adalah sebagai alat tukar atau alat pembayaran, fungsi *cryptocurrency* yang ketiga ini tidak berlaku di Indonesia, sebab perihal peraturan mengenai regulasinya masih belum ada dan secara syariat tergolong tidak sah.

Dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai media investasi, dimana investor melakukan jual dan beli *Cryptocurrency* tersebut memang tidak terdapat larangannya oleh pemerintah dan masih memiliki kekosongan hukum mengenai hal tersebut, namun terdapat himbauan dari pemerintah agar berhati-hati dalam berinvestasi karena nilai dari *cryptocurrency* tersebut yang fluktuatif, dan juga pemerintah saat ini masih mengkaji mengenai *cryptocurrency* dalam segi investasi, namun meskipun begitu tetap banyak investor yang beralih maupun merambah dari pasar saham ke *cryptocurrency*.

Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah yang dituangkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang bersifat *qadim* dan suci, yang oleh karenanya hukum Islam

---

<sup>10</sup> Kadek Gitari Pujastuti, "Legalitas Mata Uang Virtual Bitcoin Dalam Transaksi Online Di Indonesia" 9, no. 11 (n.d.): 1-2.

dinyatakan sebagai mendahului dan tidak didahului, mengontrol dan tidak dikontrol oleh masyarakat. Dari sisi metodologis hukum Islam dapat dipandang sebagai hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits melalui proses penalaran yang disebut ijtihad.<sup>11</sup> Ijtihad adalah upaya pencurahan segala kemampuan secara optimal untuk menggali hukum syara' yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Agar hukum syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh *nash* al-Qur'an atau al-Hadits dapat diketahui maka harus digali melalui ijtihad.<sup>12</sup>

Pada zaman sekarang dengan teknologi yang serba canggih, persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia semakin bertambah dan kompleks seiring dengan perkembangan zaman sehingga usaha-usaha penggalian hukum terus berlanjut. Kebanyakan persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia zaman sekarang ini tidak ditemukan hukumnya baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Sedangkan persoalan-persoalan tersebut butuh pemecahan masalah dengan segera mungkin. Dalam hal ini tentunya tidak semua atau sekelompok orang yang mampu melakukan usaha-usaha tersebut, yaitu mereka yang mampu menerjemahkan maksud dan semangat al-Qur'an dan al-Sunnah. Tanpa menguasai bahasa Arab, niscaya seseorang dapat menafsirkan karena semua diturunkan dalam bahasa Arab sebagaimana ditegaskan Allah pada firmanya sebagai berikut;<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Faisol, *Metodologi Istinbath Hukum* (Jember: Stain Jember Press, 2013), 9.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, Jalaluddin Rahmat, dan et. al, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), 25.

<sup>13</sup> Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an, kajian kritis terhadap ayat-ayat yang beredaksi mirip* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 267.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“*Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.*”<sup>14</sup>

Usaha-usaha tersebut sekarang lebih banyak dilakukan oleh Nahdatul Ulama (NU) melalui *Bahts al-masa'il*, Muhammadiyah melalui *Majlis Tarjih*, dan MUI (Majelis Ulama Indonesia).<sup>15</sup>

Pada dasarnya MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan *umaro* (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam kebijakan (*khittah*) pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)

<sup>14</sup> *Al-Qur'an*, t.t., 12:2.

<sup>15</sup> Faisol, *Metodologi Istinbath Hukum*, 4.

2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al ummah*)
4. Sebagai gerakan perdamain dan pembaharuan (*Islah wa al Tajdid*)
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf nahi munkar*

Fatwa tersebut merupakan bentuk hukum yang dapat mengisi kekosongan hukum untuk menjawab persoalan-persoalan dalam hukum Islam. Keberadaan fatwa seringkali muncul setelah isu individu atau institusi diangkat oleh publik. Lembaga yang mengeluarkan fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia, yang dilibatkan oleh pemerintah dalam proses mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Penggunaan *cryptocurrency* sebagai intrumen investasi serta hukum penggunaannya dalam transaksi bisnis menurut syariat Islam masih terjadi pro-kontra (*khilafiyah*) di kalangan pakar ekonomi dan ulama. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Jakarta memberikan 3 ketentuan hukum, yaitu : 1) Mengharamkan penggunaan kripto sebagai mata uang. Hal ini dinilai karena kripto mengandung *Gharar*, *Dharar*, juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015: 2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. 3) *Cryptocurrency* sebagai



komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Namun dari ketiga ketentuan hukum tersebut masih belum di jelaskan secara rinci terkait bentuk *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'I* pada penggunaan uang kripto tersebut seperti apa, dan tidak terdapat pula gambaran atau penjelasan tentang sah atau tidak sah uang kripto tersebut sebagai asset digital.

Dari pernyataan tersebut masih banyak kerancuan akibat juga nampaknya belum ada kategorisasi yang jelas dan masih kuatnya generalisir terhadap seluruh kripto. Kenyataannya, kripto memiliki jenis yang sangat beragam dengan kegunaan dan teknologi yang juga sangat berbeda antara satu sama lain. Untuk saat ini belum diketahui apakah *ijtima'* atau perundingan ulama MUI sudah mempertimbangkan teknologi *blockchain* dan aplikasi terdesentralisasi sebagai *underlying asset* atau aset yang mendasari. Karena itu masih belum ada kepastian yang jelas hingga adanya publikasi fatwa yang tertulis dan merincikan peraturan *cryptocurrency* secara Islam.

Sedangkan jika di lihat dari pandangan ulama dalam hal ini, Al-Ghazali menjelaskan bahwa uang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang dan tujuan tertentu. Uang juga tidak memiliki nilai instrinsik karena nilainya akan berbeda-beda tergantung dari bahan pembuatannya. Uang diibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna sendiri, tapi mampu merefleksikan

semua warna.<sup>16</sup> Nilai benda yang berfungsi sebagai uang ditentukan terkait dengan fungsinya sebagai alat tukar. Dengan kata lain yang lebih berperan dalam benda yang berfungsi sebagai uang adalah nilai tukar dan nilai nominalnya.<sup>17</sup> Senada dengan pendapat al-Ghazali tersebut, Abu Ubaid juga tidak memfokuskan definisi uang, tetapi lebih ke fungsi uang. Pada prinsipnya, Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang, yakni sebagai standar nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan media pertukaran (*medium of exchange*). Di samping itu, sekalipun tidak menyebutkannya secara jelas, Abu Ubaid secara implisit mengakui tentang adanya fungsi uang sebagai penyimpan nilai (*store of value*).<sup>18</sup>

Kebanyakan ulama kontemporer hanya menjadikan uang sebagai objek komoditas. Bahkan Wahbah az-Zuhaili pun tidak memiliki teori tersendiri mengenai uang, tetapi ia memasukkan semua jenis transaksi mata uang ke dalam akad *sharf*. Akad *sharf* sendiri adalah akad transaksi antara mata uang yang satu dengan lainnya, baik sejenis ataupun tidak.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia VII tahun 2021 tentang *cryptocurrency* sebagai mata uang dan aset digital dengan melihat dari sudut pandang atau perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian peneliti ingin menjadikannya sebagai pembahasan dalam tesis

---

<sup>16</sup> Muhammad Masruron and Munawir Al Azhari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Ulama Fiqh Klasik Dan Kontemporer," *Institut Agama Islam Hamzanwadi Nw Pancor*, 2021, 59.

<sup>17</sup> jalaluddin Jalaluddin, "Konsep Uang Menurut Al-Ghazali," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (August 31, 2014): 174, <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.636>. Lihat Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. (Yogyakarta: UII Press, 2008), 59.

<sup>18</sup> Adiwarmman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press., 2001), 279–80.

dengan judul “**Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana analisis keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa se-indonesia VII tahun 2021 tentang cryptocurrency sebagai mata uang dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa se-indonesia VII tahun 2021 tentang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini secara garis besar terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan hukum *cryptocurrency* sebagai mata uang dan asset digital di Indonesia.
- b. Serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya sehingga dapat bermanfaat untuk generasi penerus dalam mengadakan penelitian yang sejenis, dan sebagai referensi penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat.
- b. Sebagai bahan informasi serta perbandingan bagi yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hal-hal yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.
- c. Sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya serta perpustakaan pascasarjana khususnya.

## **E. Definisi Istilah**

### 1. *Cryptocurrency*

Mata uang kripto adalah asset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk

mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

Atau lebih sederhananya mata uang kripto adalah uang digital yang dilindungi oleh kode rahasia dan digunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 disebutkan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.<sup>19</sup>

## 2. Ijtima'

Ijtima' ulama adalah pertemuan yang dilakukan oleh para ulama yang membahas sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam. Dikutip dari kemenag.go.id, menteri agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan ijtima ulama adalah tradisi keberislaman yang sangat positif bagi bangsa religius seperti Indonesia. Sebab, ijtima' bertujuan untuk merawat pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah keummatan berbasis pada turats dan kajian sosial kebangsaan, mencari solusi terbaik dalam setiap permasalahan.<sup>20</sup>

Yang di maksud dalam penelitian ini adalah Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang Cryptocurrency.

---

<sup>19</sup>Legalitas.org, "Dasar Hukum Crypto di Indonesia," Maret 2023, <https://legalitas.org/tulisan/hukum-kripto-indonesia>.

<sup>20</sup> Benny Andrios, "Menag: Ijtima Ulama, Tradisi Indonesia Merawat Keberagamaan," *Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), 11 November 2021, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-ijtima-ulama-tradisi-indonesia-merawat-keberagamaan-2grfkp>. Di akses 15 juni 2023

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, maka penulis menemukan beberapa penelitian yang dapat menjadi perbandingan terhadap penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Muhamad Barzan. S, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “*Analisis terhadap Putusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke 7 tentang Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Islam*”, 2023. Persamaan yaitu sama mengkaji Putusan Ijtima Ulama Komisis Fatwa ke 7 tentang cryptocurrency Perbedaan peneliti meneliti lebih dalam terkait putusan ijtima ulama bukan hanya sekedar menjelaskan dan menggambarkan hasil putusan.
2. Muhammad Naufal Hasani, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. “*Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin*”.<sup>21</sup> 2022. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum penggunaan cryptocurrency sebagai alat investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Bappebti yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, selama tidak bertentangan dengan aturan negara maka pada hakikatnya boleh digunakan. Terdapat persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu pada objek yaitu uang kripto, perbedaannya peneliti akan mengkaji tidak hanya pada *cryptocurrency* sebagai investasi tapi dalam aspek

---

<sup>21</sup> Muhammad Naufal Hasani, “Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 2022.

Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait hukum Uang kripto yang telah di fatwakan oleh MUI.

3. Nurul Huda dan Risman Hambali, Universitas Timor dan STAIN Bengkalis, *Jurnal Manajemen dan Bisnis: Performa. "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency."*<sup>22</sup> 2020. Hasil dari pembahasan artikel ini dapat disimpulkan bahwa jenis investasi *cryptocurrency* memiliki *return* / tingkat keuntungan yang signifikan, dikarenakan *cryptocurrency* sudah masuk kedalam bursa efek, mengadopsi teknologi digital, memiliki jumlah pasokan yang terbatas, anti-inflasi, keamanannya dilindungi oleh kriptografi dan biaya transaksinya lebih rendah. Namun demikian, investasi *cryptocurrency* juga memiliki risiko yang cukup tinggi. Terdapat persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu pada objek yaitu uang kripto, perbedaannya peneliti akan mengkaji hal yang baru dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait hukum Uang kripto yang telah di fatwakan oleh MUI.
4. Puspa Devi Maharani dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul tesis "*Bitcoin: Events Study Tahun Baru Sejak Tahun 2014-2018*"<sup>23</sup> yang dimuat dalam Sebuah Tesis yang di tulis pada tahun 2019. Penelitian ini mengidentifikasi tentang perubahan harga, return, abnormal return, dan volume perdagangan Bitcoin di pasar dalam pengambilan keputusan investasi di Indonesia. Penelitian menggunakan analisis *events study* yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Taufik Akbar dan Nurul Huda, "Haramnya Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Mata Uang Atau Alat Tukar di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI," . . *September* 5, no. 2 (2022).

<sup>23</sup> Puspa Devi Maharani, "*Bitcoin: Events Study Tahun Baru Sejak Tahun 2014-2018*" (TESIS, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019).

pada harga, return, abnormal return, dan volume bitcoin saat tahun baru. Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu terdapat perbedaan harga dan volume bitcoin antara sebelum dan sesudah tahun baru. Hasil analisis *return* dan *abnormal return* yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah tahun baru. Terdapat persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu pada objek yaitu uang kripto, perbedaannya peneliti akan mengkaji hal yang baru dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait hukum Uang kripto yang telah di fatwakan oleh MUI.

5. Yusuf, 2022. dari Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, dengan judul Tesis “*Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*”.<sup>24</sup> Penelitian ini mengkaji tentang kekuatan mengikat penggunaan mata uang kripto dalam transaksi bisnis secara elektronik sebagai media transaksi jual beli. Hasil penelitian diketahui adanya perbedaan antara ketentuan kebijakan transaksi elektronik dan undang-undang mata uang serta ketentuan KHUPerdata dan hukum Islam. Terdapat persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yakni tentang uang kripto, perbedaannya peneliti akan mengkaji lebih secara spesifik membahas uang kripto bukan hanya sebatas mata uang tapi dari sisi *cryptocurrency* sebagai instrument investasi (aset digital).

---

<sup>24</sup> Yusuf, “*Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)*” (TESIS, Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah Jakarta, 2022).



6. Khoirul Anwar, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2016 dengan judul tesis “*Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*”.<sup>25</sup> Penelitian ini menjelaskan mengenai *bitcoin* yang dianggap sebagai mata uang/alat transaksi dan bagaimana mekanisme yang terdapat dalam *bitcoin*. Fokus pada penelitian ini setidaknya menjawab dua persoalan, yaitu: 1) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *bitcoin* sebagai mata uang/alat transaksi. 2) Bagaimana mekanisme transaksi *bitcoin* perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah *bitcoin* memiliki sifat *gharar* dan *maysir*. *Gharar* karena bendanya tidak nampak jika diperjualbelikan dan cara memperoleh bahkan jika diperdagangkan. Terdapat persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yakni mengkaji *cryptocurrency* menurut hukum Islam, perbedaannya peneliti mengkaji tidak sebatas mengkaji pada *cryptocurrency* secara sempit “*bitcoin*” saja, namun mengkaji secara luas *cryptocurrency* secara luas.
7. Aaron Widovan, dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2021 dengan Judul Tesis. “*Analisis Perbedaan Price Rate Of Change Tokoin Bitcoin Dan Yuan Digital Sebagai Pertimbangan Dalam Penetapan Mata Uang Digital Berbasis Blockchain Di Indonesia*”.<sup>26</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan *price rate of change tokoin*, *bitcoin* dan *yuan digital* dalam pertimbangan penetapan mata uang digital berbasis *blockchain* di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa subjek *tokoin* dan *bitcoin* pada

---

<sup>25</sup> Khoirul Anwar, “*Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam*” (TESIS, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

<sup>26</sup> Aaron Widovan, “*Analisis Perbedaan Price Rate Of Change Tokoin Bitcoin Dan Yuan Digital Sebagai Pertimbangan Dalam Penetapan Mata Uang Digital Berbasis Blockchain Di Indonesia*” (TESIS, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

penelitian ini layak dipertimbangkan dalam penetapan mata uang digital berbasis blockchain di Indonesia. Terdapat persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yaitu pada objek uang kripto, perbedaannya peneliti akan lebih jauh membahas teori uang kripto bukan membandingkannya dengan Yuan digital namun dengan menggali teori uang yang menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah serta dari putusan Ijtima Ulama MUI tentang uang kripto.

8. Satria Pratama Putra Apriyanto; Universitas Indonesia, 2018. Dengan judul “*Bitcoin sebagai alternatif investasi dalam kejahatan ekonomi / Bitcoin as an alternative investment in economic crime*”.<sup>27</sup> Tesis ini membahas kemampuan Bitcoin yang tidak mempunyai legalitas hukum dan ditolak dalam fungsinya oleh Undang-Undang, namun sifat yang diterima dan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat adalah sebagai alat tukar dan aset berpeluang untuk digunakan dalam kejahatan ekonomi. Dengan belum adanya pengaturan secara khusus mengenai *Bitcoin*, secara otomatis akan menimbulkan celah hukum penggunaan *Bitcoin* dalam melakukan kejahatan yang syarat akan pencucian uang, sehingga perlu dibahas bagaimana bentuk penanganan hukum yang tepat apabila kedepannya *Bitcoin* mempunyai peran dominan sebagai alat perantara pembayaran dalam transaksi kejahatan dan penyimpan hasil tindak kejahatan yang merugikan negara. Terdapat persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yakni tentang penggunaan uang kripto, perbedaannya peneliti tidak

---

<sup>27</sup> Satria Pratama Putra Apriyanto, “Bitcoin as an alternative investment in economic crime” (TESIS, Universitas Indonesia, 2018).

mengkaji uang *crypto* sebagai alternatif investasi dimana lebih mengarah ke arah hukum positif, namun terkait investasi dalam Hukum Ekonomi syariah, dan menganalisis ketetapan MUI terhadap hukum penggunaan uang kripto sebagai instrument investasi atau aset digital.

Tabel 1.1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Penulis	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	<i>“Analisis terhadap Putusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke 7 tentang Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Islam”</i>	Muhamad Barzan. S	2023	Mengkaji Putusan Ijtima Ulama Komisis Fatwa ke 7 tentang cryptocurrency	Hanya menjelaskan hasil putusan ijtima ulama komisi fatwa ke-7 saja. Belum apda tahap analisis putusan nya.
1	<b>Jurnal ;</b> <i>“Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin”</i> .	Muhammad Naufal Hasani	2022	Mengkaji Mata Uang Kripto cryptocurrency	Peneliti mengkaji cryptocurrency menurut Hukum Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait hukum Uang Crypto yang telah di fatwakan oleh MUI.
2	<b>Jurnal ;</b> <i>“Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency.”</i>	Nurul Huda dan Risman Hambali	2020	Mengkaji Mata Uang Kripto cryptocurrency	Peneliti mengkaji cryptocurrency menurut Hukum Hukum Ekonomi Syariah yaitu terkait hukum Uang Crypto yang telah di fatwakan oleh MUI.
3	<b>Tesis:</b> <i>“Bitcoin: Events Study Tahun Baru</i>	Puspa Devi Maharani	2019	Mengkaji Mata Uang Kripto cryptocurrency	Peneliti akan mengkaji hal yang baru dalam aspek Hukum Ekonomi

	<i>Sejak Tahun 2014-2018”</i>				Syariah yaitu terkait hukum Uang Crypto yang telah di fatwakan oleh MUI.
4	<b>Tesis :</b> <i>“Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)”</i> .	Yusuf,	2022	Mengkaji Mata Uang Kripto cryptocurrency	Peneliti akan mengkaji lebih secara spesifik membahas uang kripto bukan hanya sebatas mata uang tapi dari sisi cryptocurrency sebagai instrument investasi (asset digital)
5	<b>Tesis :</b> <i>“Transaksi Bitcoin Perspektif Hukum Islam”</i>	Khoirul Anwar	2016	Mengkaji Mata Uang Kripto	Peneliti mengkaji tidak sebatas mengkaji pada cryptocurrency secara sempit “bitcoin” saja, namun mengkaji secara luas cryptocurrency secara luas.
6	<b>Tesis :</b> <i>“Analisis Perbedaan Price Rate Of Change Tokoin Bitcoin Dan Yuan Digital Sebagai Pertimbangan Dalam Penetapan Mata Uang Digital Berbasis Blockchain Di Indonesia</i>	Aaron Widovan	2021	Mengkaji Mata Uang Kripto	Peneliti akan lebih jauh membahas teori uang kripto bukan membandingkannya dengan Yuan digital namun dengan menggali teori uang yang menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah serta dari putusan Ijtima Ulama MUI tentang uang kripto.
7	<b>Tesis :</b> <i>“Bitcoin sebagai alternatif investasi dalam kejahatan ekonomi / Bitcoin</i>	Satria Pratama Putra Apriyanto	2018	Mengkaji Mata Uang Kripto	Peneliti tidak mengkaji uang crypto sebagai alternatif investasi dimana lebih

	<i>as an alternative investment in economic crime”.</i>				mengarah 21yariah hukum positif, namun terkait investasi dalam Hukum Ekonomi 21yariah, dan menganalisis ketetapan MUI terhadap hukum penggunaan uang kripto sebagai instrument investasi atau asset digital.

Sumber: Data diolah oleh penulis (2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari sudut pandang dan pembahasan masalah yang berbeda. Pembahasan pada tesis ini fokus mengkaji dan menganalisis keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se Indonesia VII tahun 2021 tentang *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah.

## G. Kerangka Teori

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan teori-teori yang akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Uang

Uang berfungsi sebagai alat yang mempermudah perdagangan/ muamalah manusia dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>28</sup> Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sempurna sekarang. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah.<sup>29</sup> Uang memiliki 3 fungsi dalam perekonomian, yaitu ; alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai.<sup>30</sup>

## 2. *Cryptocurrency*

Objek yang ingin di teliti pada penelitian ini yaitu uang jenis baru yang tidak memiliki bentuk fisik, namun tercatat secara digital dan diakui memiliki nilai oleh penggunanya. Uang jenis baru ini di sebut juga dengan *cryptocurrency* uang kripto/uang digital/uang virtual.

Mata uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

Atau lebih sederhananya mata uang kripto adalah uang digital yang dilindungi oleh kode rahasia dan digunakan untuk bertransaksi dalam jaringan internet. Investasi.

---

<sup>28</sup> Qursehi, *Islam and The Theory of Interest dalam Muhammad, Aspek Hukum dalam Muamalat*, 131.

<sup>29</sup> Suprayitno, *Ekonomi islam: pendekatan ekonomi makro islam dan konvensional*, 187.

<sup>30</sup> Nasution dan et al, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, 250.

### 3. Investasi

Investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata *invest* sebagai kata dasar dari *investment* memiliki arti menanam, investasi didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain seperti saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat ditahan selama periode waktu tertentu supaya menghasilkan pendapatan.

Kegiatan investasi menggunakan *cryptocurrency* juga menarik banyak minat dari konsumen namun tetap harus memperhatikan beberapa elemen pendukung lainnya yang secara berkelanjutan terus memunculkan nominal menggiurkan dari investasi bitcoin ini. Pengelolaan dengan menggunakan bitcoin sebagai alat investasi harus dipahami dari awal. Proses pemerolehan hingga penjualan kembali memang sangatlah rumit.<sup>31</sup> *Cryptocurrency* sendiri telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai modal menjalankan kegiatan investasi meski pengelolaannya cukup rumit.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 disebutkan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.<sup>32</sup>

### 4. Ijtima Ulama

Ijtima ulama adalah pertemuan yang dilakukan oleh para ulama yang membahas sesuatu yang berkaitan dengan hukum Islam. Dikutip dari kemenag.

---

<sup>31</sup> Budi Dharma, Putri Gusniati, and Tria Wardani, "Analisis Pemanfaatan *Cryptocurrency* Bitcoin Sebagai Alat Alternatif Investasi," *Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Manajemen Bisnis (JUPSIM)* 2, no. 1 (2023): 131.

<sup>32</sup> Legalitas.org, "Dasar Hukum Crypto di Indonesia."

go.id, menteri agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan ijtima ulama adalah tradisi keberislaman yang sangat positif bagi bangsa religius seperti Indonesia. Sebab, ijtima' bertujuan untuk merawat pengembangan keilmuan dan penyelesaian masalah keummatan berbasis pada turats dan kajian sosial kebangsaan, mencari solusi terbaik dalam setiap permasalahan.<sup>33</sup>

Secara terminologi, ada beberapa rumusan *ijma'* yang dikemukakan oleh para ulama' ushul fiqh. Jumhur ulama' ushul fiqh sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili, Abu Zahrah dan Wahhab Khalaf merumuskan *ijma'* dengan kesepakatan para *mujtahid* dari umat Muhammad pada masa setelah wafatnya beliau terhadap suatu hukum *syara'*, dan Abu Zahra menambahkan diakhir definisinya dengan "*bersifat amaliyah*".<sup>34</sup> Jumhur ulama' ushul fiqh mengemukakan bahwa rukun *ijma'* itu ada lima, diantaranya yaitu :

- a. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara' melalui *ijma'* tersebut adalah seluruh mujtahid. Apabila ada diantara mujtahid yang tidak setuju, sekalipun jumlahnya kecil maka hukum yang dihasilkan itu tidak dinamakan *ijma'*.
- b. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum itu adalah seluruh mujtahid pada masa tersebut dari berbagai belahan dunia.
- c. Kesepakatan itu diawali setelah masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya.

---

<sup>33</sup> Benny Andrios, "Menag: Ijtima Ulama, Tradisi Indonesia Merawat Keberagamaan," *Kementerian Agama Republik Indonesia* (blog), 11 November 2021, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-ijtima-ulama-tradisi-indonesia-merawat-keberagamaan-2grfkp>. Di akses 15 juni 2023

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 51



- d. Hukum yang disepakati itu adalah hukum syara' yang bersifat aktual dan tidak ada hukumnya secara rinci dalam al- Qur'an.
- e. Sandaran hukum ijma' tersebut haruslah al-Qur'an dan atau hadits Rasulullah

Disamping kelima rukun di atas, jumhur ulama' ushul fiqh mengemukakan syarat *ijma'*: yang melakukan *ijma'* tersebut adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan *ijma'*, kesepakatan itu muncul dari para *mujtahid* yang bersifat adil (berpendirian kuat terhadap agama), dan para mujtahid yang terlibat adalah orang yang berusaha menghindarkan diri dari ucapan atau perbuatan *bid'ah*.<sup>35</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks, yaitu suatu penelitian yang berusaha mengetahui secara konseptual dan mendalam tentang suatu permasalahan yang ada pada masyarakat. Objek pada penelitian ini adalah *cryptocurrency* yang digunakan sebagai mata uang dan aset digital atau instrumen investasi. Maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan, menelusuri buku-buku atau tulisan yang relevan dengan tema yang sedang diuji.

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian untuk menemukan hukum *cryptocurrency* yang digunakan sebagai

---

<sup>35</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 129.

mata uang dan asset digital apakah boleh atau tidaknya melakukan hal tersebut dari Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang Cryptocurrency.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan peneliti dalam *library research* dengan menggunakan metode dokumentasi.<sup>36</sup> Dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

Adapun sumber data berfungsi sebagai pisau analisa untuk mendapat penguat serta data- data agar lebih kongkrit dalam sebuah penelitian dan dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data antara lain sumber data primer, sekunder, dan tersier.<sup>37</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Bahan utama yang peneliti gunakan adalah Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tentang Masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah) pada BAB I Hukum Cryptocurrency.
- b. Bahan Hukum Sekunder, data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231.

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI PRESS, 1986), 75.

peneliti, misalnya data yang berasal dari dari biro statistic, buku, majalah, Koran, dan sebagainya. Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975
  - 2) Imam Al-Ghazali, *Ihya al- 'Ulûmuddîn*, tentang konsep Uang.
  - 3) Jurnal-jurnal pada website serta para trader tentang *cryptocurrency* sebagai mata uang dan investasi.
- c. Sumber data tersier adalah data penunjang, yakni bahan-bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap sumber Data Primer dan Sekunder diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi. Dalam hal ini menggunakan Ensiklopedi Istilah Islam.

### 3. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh untuk menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Editing Data

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

#### b. Klasifikasi

Yaitu mengklasifikasi data-data yang diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan sesuai dengan kebutuhan yang

diperlukan. Mengelompokkan sumber-sumber bahan hukum yang terkait ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia VII tentang cryptocurrency.

c. Verifikasi

Mengecek kembali data yang kita peroleh agar hasil yang di dapatkan dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan di depan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang bagaimana cryptocurrency sebagai mata uang dan asset digital perspektif hukum ekonomi syariah. Analisis deduktif digunakan untuk menganalisa Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke VII tentang Mata Uang Digital (*Cryptocurrenncy*) menggunakan analisis perspektif hukum ekonomi syariah.

## I. Sistematika Penulisan

Penyusunan dalam penelitian tesis ini terdiri dari lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka Tentang Uang Dan Investasi Cryptocurrency. Dalam bab ini menjelaskan tinjauan pustaka tentang uang, konsep uang menurut

al-Ghazali, *cryptocurrency* terkait (sejarah mata uang kripto, kriptografi, sistem block chain, mekanisme transaksi, cara kerja mata uang kripto), serta terkait tentang investasi (investasi dalam perspektif syariah, prinsip ekonomi islam dalam investasi, mekanisme berinvestasi di *cryptocurrency*).

Bab III Tinjauan Umum Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Putusan Ijtima Ulama Yang Ke VII Tentang *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Dan Aset Digital. Dalam bab ini memaparkan terkait Ijtima Ulama Komisi Fatwa, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hasil putusan ijtima' ulama komisi fatwa MUI yang ke VII tentang *cryptocurrency*.

Bab IV Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Tahun 2021 Tentang *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Dan Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan *cryptocurrency* sebagai mata uang dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah dan putusan ijtima ulama komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke VII tentang *cryptocurrency* sebagai mata uang dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V sebagai penutup dalam penulisan ini memuat kesimpulan dan saran. Penulis akan memaparkan kesimpulan dari berbagai temuan pada penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab I, sekaligus menyampaikan saran-saran kepada lembaga terkait, civitas akademik, dan masyarakat pada umumnya.